



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1093, 2018

KEMHAN. Susunan dan Tata Kerja JFT dan JFU.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu adanya jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan, perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan penambahan jabatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional

Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian
Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1191) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN DAN TATA
KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL
UMUM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

A. DAFTAR SUSUNAN PERSONEL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

1. BIRO PERENCANAAN SETJEN KEMHAN
a. DAFTAR SUSUNAN PERSONEL

NO.	JABATAN	ESELON/GOLONGAN					JML	JENJANG PANGKAT		KET
		SETINGKAT ESELON	III	IV	III	II		I	PNS	
1	BIRO PERENCANAAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ANALIS MADYA BID ANALISA DAN EVALUASI	1	-	-	-	-	1	IV/a - IV/b	Letkol - Kolonel	
2.	ANALIS MADYA BID KEBIJAKAN ANGGARAN	1	-	-	-	-	1	IV/a - IV/b	Letkol - Kolonel	
3.	ANALIS MADYA BID KEBIJAKAN ORGANISASI	1	-	-	-	-	1	IV/a - IV/b	Letkol - Kolonel	
4.	ANALIS MADYA BID PUG & STANDARISASI SARPRAS	1	-	-	-	-	1	IV/a - IV/b	Letkol - Kolonel	
5.	ANALIS PERTAHANAN NEGARA TINGKAT AHLI	-	-	-	-	-	2	IV/a - IV/b	Letkol - Kolonel	
	ANALIS PERTAHANAN NEGARA MUDA	-	-	-	-	-	-	III/c - III/d	Mayor - Letkol	
	ANALIS PERTAHANAN NEGARA PERTAMA	-	-	-	-	-	-	III/b - III/c	Lettu - Kapten	
6.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	-	-	-	-	-	2			
	TINGKAT AHLI	-	-	-	-	-				
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA	-	-	-	-	-		IV/a - IV/b	Letkol - Kolonel	
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA	-	-	-	-	-		III/c - III/d	Mayor - Letkol	

